

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa dan salah satu aset berharga bagi negara. Sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peran strategis dalam keberhasilan suatu bangsa. Kesadaran akan pentingnya peran anak telah mendorong masyarakat untuk menciptakan aturan hukum yang menekankan perlunya perlindungan hak-hak anak, baik dalam ranah perdata maupun pidana.¹

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. UUPA memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.²

Undang-undang ini juga menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan fisik, mental, atau seksual, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat.³

Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diperoleh setiap anak dan merupakan faktor utama dalam membentuk perkembangan kepribadian, keterampilan, serta potensi mereka di masa depan.⁴

Pasal 9 UUPA telah menyatakan bahwa, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang

¹ Ardiansyah Ferdicka Nggeboe, Abdul Hariss, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Vol.7 No.1, 2015

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Harun Rasyid, “Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol.4 No.1, 2015

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan setiap individu, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan, secara umum, diartikan sebagai proses pengembangan diri individu untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya.⁵ Oleh karena itu, menjadi seorang individu yang terdidik adalah sangat penting. Pendidikan pertama kali diterima dalam lingkungan keluarga, kemudian dalam lingkungan sekolah, dan selanjutnya dalam lingkungan masyarakat.

Pendidikan bertujuan untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dan berlangsung secara bertahap. Dengan demikian, kematangan yang dicapai melalui optimalisasi perkembangan hanya dapat terjadi melalui proses bertahap yang mengarah pada tujuan akhir perkembangan. Sehingga pendidikan merupakan usaha untuk menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik, mampu mengembangkan diri secara emosional, spiritual dan intelektual.⁶

Hal ini juga sesuai dengan definisi dari pendidikan yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1.

Negara Republik Indonesia adalah sebuah yang memiliki tujuan pendidikan yang sangat besar. Sekolah berperan penting dalam perkembangan pendidikan di negara ini, salah satunya adalah sebagai sarana pembentukan karakter anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam dunia pendidikan semakin besar, sehingga guru didorong untuk membantu siswa meraih prestasi terbaik di sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017

⁵ *Ibid*

⁶ Siti Rochayat, "Pertanggung Jawaban Pidana Guru Yang Melakukan Kekerasan Fisik Kepada Peserta Didiknya", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol 4 No 1, 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Namun, dalam kenyataannya, terkadang guru tidak menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga fungsi sekolah dalam membentuk karakter siswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya.⁷

Ketika anak menjadi korban tindak pidana, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan⁸, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Moeljatno, tindakan asusila yang disebutkan dalam Pasal KUHP adalah setiap tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau merupakan perbuatan tercela yang berhubungan dengan nafsu seksual.⁹

Pencabulan adalah salah satu kejahatan seksual yang timbul akibat perubahan dalam struktur sosial kita. Pelanggaran pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dari segi moral maupun agama.¹⁰

Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur dalam beberapa pasal yang memberikan definisi serta menetapkan sanksi bagi pelaku. Tertuang dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, dan Pasal 292 KUHP.

⁷ Agustin Pratama Sihotang Et.Al, "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Pendidik Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2 No. 4, 2023

⁸ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8, 2017. Negara Indonesia telah menetapkan perlindungan anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, serta mampu memimpin dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini penting demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, serta sosial anak, serta untuk melindungi mereka dari segala ancaman yang dapat membahayakan masa depan anak dan bangsa.

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ctk. Ketiga puluh dua Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm.106

¹⁰ Ribka Purnamasari Sihite dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No.2, 2020. Pencabulan adalah kejahatan yang berdampak sangat negatif terutama bagi korbannya, karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat merusak harkat dan martabat manusia, terutama jiwa, intelektualitas, serta keturunannya. Kasus kriminalitas pencabulan kini banyak terjadi di Indonesia, dan korban kejahatan ini sering kali adalah anak-anak.

Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa KUHP Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk pencabulan. Penetapan hukuman yang tegas mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi warganya dari kejahatan seksual dan dalam menjamin hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini juga diakui sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang agama dan etika, memperkuat pandangan bahwa pencabulan adalah kejahatan serius yang merusak harkat dan martabat manusia, terutama korbannya.¹¹

Namun di era yang semakin canggih seperti saat ini pengaruh negatif dengan sangat cepat dapat masuk dan berkembang dikalangan masyarakat melalui media masa, media cetak dan media sosial lainnya. Hal ini sudah sedikit banyaknya telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan kejahatan karena pengaruh negatif.

Fenomena pencabulan yang melibatkan tenaga pendidik sebagai pelaku di Indonesia menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial yang sangat kompleks. Ini adalah isu yang tidak hanya merusak moralitas dan keamanan lingkungan pendidikan, tetapi juga menantang sistem hukum dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, khususnya anak-anak.

Penulis merangkum beberapa studi kasus atau contoh kasus dalam fenomena dan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Kasus pencabulan oleh tenaga pendidik terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 284/PID.SUS/2019/PT SMG. Dalam putusan ini, seorang guru Sekolah Dasar (SD) bernama Sumarto yang telah melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu muridnya secara berulang kali. Peristiwa ini terjadi di dalam lingkungan sekolah yaitu di ruang kelas. Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai guru untuk melancarkan aksinya. Modus operandi yang digunakan cukup beragam, mulai dari ancaman tidak menaikkan kelas, iming-iming uang jajan,

¹¹ Arsa Ilmi Budiarti, Marsha Maharani, Maria Tarigan, Bestha Inatsan Ashila, Dio Ashar Wicaksana, Adery Ardhan Saputro, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020)*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society), 2022, hlm. 34

hingga memanfaatkan situasi saat jam pelajaran berlangsung. Korban, seorang siswi SD, mengalami trauma mendalam akibat perbuatan guru tersebut. Pelaku telah melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan sejak korban duduk di kelas 3 SD hingga kelas 4 SD. Korban diancam dan diintimidasi agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapa pun. Terdakwa dinyatakan bersalah menurut Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, sehingga dikenai pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.¹²

2. Kasus kedua, terjadi di Banda Aceh sebagaimana yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 221/PID/2020/PT BNA. Kasus ini mengungkap tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru, Subki, terhadap salah satu muridnya. Peristiwa pencabulan ini terjadi berulang kali di lingkungan sekolah, yaitu di kamar mandi, kelas, musala, dan gudang sekolah. Pelaku memanfaatkan kedudukannya sebagai guru untuk melancarkan aksinya dengan cara memaksa korban masuk ke ruangan yang sepi, kemudian melakukan pencabulan. Korban merasa takut dan tidak berani menolak karena pelaku adalah gurunya. Pelaku melakukan ancaman dan intimidasi sehingga korban terpaksa menuruti perbuatan tersebut. Berdasarkan Pasal 78 D Jo Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdakwa dinyatakan bersalah

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 284/PID.SUS/2019/PT SMG

sehingga dikenai pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹³

3. Kasus Ketiga, Perkara pidana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Gst. dengan uraian kronologis singkat bahwa terdakwa bersama dengan saksi korban pada hari Sabtu, 22 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya berada di ruang kelas V (lima) Sekolah Dasar Negeri Nomor 07 Sifalaete, di mana terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yakni terhadap anak korban (anak berumur 9 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 22 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi korban sedang berdiri di dekat pintu ruang kelasnya yaitu ruang kelas V (lima) Sekolah Dasar Negeri 07 Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli, di mana terdakwa merupakan guru mata pelajaran Agama Kristen berjalan di depan saksi korban sedang menuju ke ruang guru, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak korban dan memaksa saksi korban masuk ke dalam ruang kelas V (lima), kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memeluk saksi korban dari belakang lalu mencium pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil dengan menggunakan tangan kanannya meraba payudara anak korban sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya anak korban memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi.

Dalam ketiga kasus yang disampaikan menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum perlindungan anak, di mana semuanya melibatkan tenaga pendidik

¹³ Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 221/PID/2020/PT BNA

yang memanfaatkan posisi kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan pencabulan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga pendidik meliputi:

- 1) Guru : Tenaga pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 2) Dosen: Tenaga pendidik yang berkualifikasi akademik minimum magister dan bertugas di perguruan tinggi, dengan peran utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di jenjang pendidikan tinggi.
- 3) Konselor: Tenaga pendidik yang memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.
- 4) Pamong Belajar: Tenaga pendidik yang mengajar dan memberikan bimbingan di jalur pendidikan nonformal, seperti pendidikan masyarakat.
- 5) Tutor: Tenaga pendidik yang memberikan bimbingan dan pengajaran dalam program pendidikan nonformal.
- 6) Instruktur: Tenaga pendidik di pendidikan nonformal yang mengajarkan keterampilan dan pengetahuan praktis.
- 7) Fasilitator: Tenaga pendidik yang membantu dalam proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik.

Dalam undang-undang ini, tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing, mengajar, dan mengembangkan potensi peserta didik. Mereka diharapkan menjadi teladan yang baik, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang tinggi. Namun, tindakan Waluyo yang melakukan pencabulan terhadap peserta didik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar ini.

Tindakan tidak senonoh yang dilakukannya menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai pendidik. Sebagai seorang guru, Waluyo seharusnya melindungi dan memberikan lingkungan yang aman bagi peserta didiknya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, di mana peserta didik menjadi korban dari tindakan bejat yang dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi mereka.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Waluyo tidak hanya merupakan pelanggaran etika profesi, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum pidana. Dalam hukum Indonesia, tindakan seperti ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan seksual. Selain hukuman pidana, Waluyo juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait, termasuk pemecatan dan pencabutan izin mengajar.

Selain itu, dalam kasus tindak pidana seksual yang melibatkan pelajar atau siswa sebagai korban, hukuman bagi pelaku bisa menjadi lebih berat karena menyangkut perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan perlunya perlindungan khusus terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan baik.

Peneliti kemudian tertarik untuk menganalisis bagaimana sistem hukum menangani pelanggaran serius yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak-anak, khususnya di lingkungan yang dianggap aman seperti pondok pesantren. Dengan mengambil kasus di Tulang Bawang, peneliti dapat menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh tenaga pendidik. Kasus Waluyo menyoroti bagaimana pelaku, sebagai guru di pondok pesantren, menggunakan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santri. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana posisi otoritas sering kali dimanfaatkan oleh pelaku dalam situasi seperti ini, sehingga memperberat pertanggungjawaban pidana mereka.

Dengan mengangkat kasus ini, penelitian dapat mengkaji penerapan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan aturan hukum pidana lainnya. Fokusnya adalah melihat apakah pelaksanaan hukum sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban, terutama terkait aspek hukuman dan perlindungan korban dari ancaman lebih lanjut.

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus pencabulan anak menjadi sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam kasus pencabulan anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat, khususnya terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual. Undang-Undang ini mengatur secara tegas tentang kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam kasus pencabulan, setiap tindakan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76E dan Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan sanksi berat kepada pelaku pencabulan anak. Sanksi ini diperberat apabila dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas terhadap anak, seperti guru, tenaga pendidik, atau pengasuh, yang sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan pelecehan.

Undang-Undang ini memperkuat aspek perlindungan bagi anak dengan menambahkan faktor pemberat bagi pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan anak, seperti pendidik atau pengasuh. Pelaku yang memanfaatkan posisi otoritas untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan menerima hukuman lebih berat.

Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 82 Ayat (2) mengatur bahwa jika pelaku memiliki kedudukan sebagai pendidik, wali, atau orang yang dipercaya mengasuh anak, hukumannya diperberat sepertiga dari pidana pokoknya.

Selain hukuman bagi pelaku, UU Perlindungan Anak juga menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi, sesuai

dengan Pasal 59A, yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual.

Peneliti bisa mengeksplorasi faktor-faktor yang memperberat hukuman bagi pelaku, seperti frekuensi kejahatan, dampak traumatis bagi korban, serta pelanggaran moralitas dan kepercayaan. Dalam hal ini, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam evaluasi kebijakan hukum untuk kejahatan seksual di lembaga pendidikan agama. Peneliti juga mengangkat kasus ini dengan harapan dapat memberikan kesadaran yang lebih luas mengenai perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan pengawasan serta pencegahan tindak pelecehan seksual di lembaga-lembaga serupa.

Dengan demikian, perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Waluyo tidak hanya merupakan pelanggaran etika profesi sebagai seorang pendidik, tetapi juga merupakan tindakan kejahatan yang dapat dipidanakan menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban, serta sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA PENDIDIK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Waluyo sebagai seorang tenaga pendidik merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi guru dan juga melanggar hukum pidana. Sebagai pendidik, Waluyo seharusnya bertanggung jawab atas pembinaan dan perlindungan terhadap peserta didiknya, namun ia justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan melakukan tindakan yang merugikan secara fisik dan psikologis terhadap

mereka. Tindakan tersebut tidak hanya merusak moralitas dan keamanan lingkungan pendidikan, tetapi juga menantang sistem hukum dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, khususnya anak-anak.

- b. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan perlindungan hak-hak anak, namun tindakan pencabulan terhadap peserta didik oleh seorang pendidik menunjukkan bahwa masih ada celah dalam implementasi perlindungan tersebut. Diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak agar mereka terhindar dari ancaman yang dapat membahayakan masa depan mereka.

1.3. Rumusan Masalah

Sedangkan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Apa saja langkah penguatan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik ?

1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini ditujukan untuk :

1. Menganalisis penerapan hukum terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya dalam konteks Pasal

76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Mengidentifikasi celah-celah dalam implementasi hukum terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik, serta dampaknya terhadap perlindungan anak.
3. Menyusun rekomendasi penguatan regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) untuk memastikan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik.

Sedangkan Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis :

- a. Menambah wawasan dan literatur ilmiah tentang konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencabulan anak, khususnya yang melibatkan tenaga pendidik.
- b. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum pidana terkait perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual.

2. Secara Praktis:

- a. Menjadi panduan bagi aparat penegak hukum, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat pengaturan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak guna meningkatkan perlindungan bagi anak dari tindak pidana pencabulan.
- c. Memberikan saran yang aplikatif kepada lembaga pendidikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

3. Secara Sosial :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi pelaporan dan penanganan kasus pencabulan secara hukum.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶

¹⁴ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Logos Publishing, , hlm. 54.

¹⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 205. Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yangdilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 23

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁷ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁸

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 21.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 68. Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana.¹⁹

Dalam teori pemidanaan terdapat beberapa jenis, antara lain sebagai berikut :

1. Teori Pemidanaan Absolut

Berdasarkan teori pemidanaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.²⁰

2. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²¹

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

²⁰ Syarif Saddam Rivanie, et al. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hal. 179.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal. 11

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

3. Teori Gabungan (Kombinasi)

Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.²²

1.5.2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

²² Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 26.

²³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) 58

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983) 35

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:²⁵

1. Hukumnya atau undang undangya;
2. Penegak Hukum;
3. Sarana atau fasilitas pendukung;
4. Masyarakat;
5. Budaya.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :²⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁵ *Ibid*, hlm.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya:Putra Harsa, 1993) 23

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁷

Soerjono Soekanto, menekankan bahwa penegakan hukum harus dipahami dalam konteks sosial di mana hukum itu diterapkan. Ia berpendapat bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan cerminan dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu merefleksikan realitas sosial dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh interaksi antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya merupakan norma tertulis, tetapi juga berasal dari praktik dan perilaku sosial. Jika masyarakat menganggap hukum sebagai sesuatu yang adil dan bermanfaat, maka penegakan hukum akan lebih mudah diterima. Namun, jika hukum dianggap tidak adil atau diskriminatif, masyarakat akan cenderung menolak dan mengabaikannya.²⁸

Faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami latar belakang sosial individu yang terlibat serta kondisi sosial yang mendasari tindakan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, keadilan menjadi sangat penting. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memulihkan keadilan sosial bagi semua pihak, termasuk korban dan pelaku.²⁹

Soekanto juga menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penegakan hukum, baik sebagai saksi, pelapor, maupun dalam proses peradilan. Dengan partisipasi aktif, legitimasi hukum akan meningkat, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pun akan terbangun. Dengan pendekatan kontekstual ini,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 7

²⁸ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10, No.2, 2022

²⁹ *Ibid*

penegakan hukum diharapkan menjadi lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.³⁰

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³¹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu³²:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus

³⁰ *Ibid*

³¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) 25

³² *Ibid*

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

1.6. Kerangka Konseptual

1. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

2. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴

3. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.³⁵

4. Pendidik

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

³³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁵ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.³⁶

5. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.³⁷

6. Perlindungan Hukum

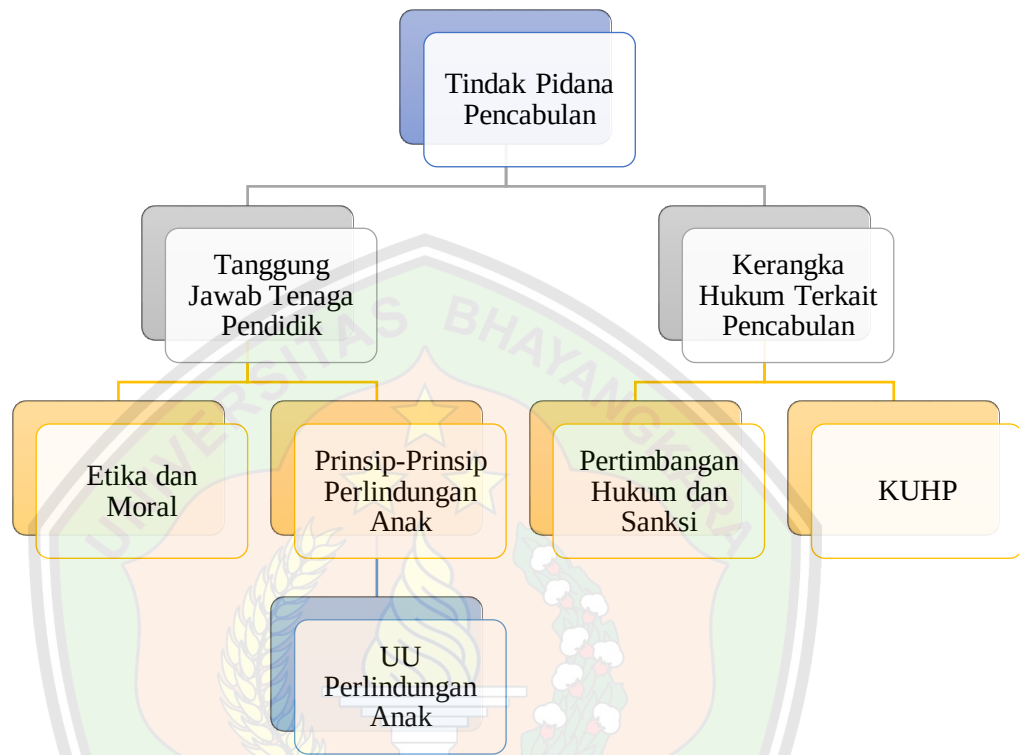
Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

³⁶ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³⁷ Pasal 289 KUHP

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
1	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru (Studi Kasus Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn Lmj) Penulis : Indah Ratna Danawiah Fakultas Hukum Universitas Bhayangara Surabaya	Setiap anak yang dilahirkan didunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan hak setiap anak yang dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dlenyapkan bahkan dihilangkan oleh siapapun. Kasus-kasus tindak pidana yang terjadi adalah	Mengenai cara bagaimana perlindungan anak terhadap yang menjadi korban pedofilia, bahwa mulai dari kebijakan formulasi hingga penegakan hukumannya harus memperhatikan cita hukum yang ideal dan aspek viktimologis dari korban pedofilia. Penggunaan hukum pidana pada dasarnya

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
	Link : http://eprints.ubhara.ac.id/1015/1/Jurnal%20Skripsi%2C%20Indah%20Ratna%20D%2C%201711121015.pdf	kekerasan seksual terhadap anak atau istilah ini bisa dinamakan kejahatan Pedofilia. Kejahatan Pedofilia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran pemuas nafsunya. Pelaku kejahatan pedofilia ini dinamakan dengan predator anak yang tak lain mereka adalah justru orang terdekat si anak. Para pelaku bisa dikatakan merata baik terjadi tengah-tengah masyarakat desa dan dikota, diruang publik, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial anak lainnya.	memang harus diposisikan sebagai ultimum remedium. Namun untuk kejahatan pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan hukum pidana sebagai premium medium dalam mempertanggung jawabkan pelaku kejahatan pedofilia. Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasi suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan didalamnya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Kepentingan masyarakat, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya vinculum juris yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban. Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
			manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Jadi, hukum tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak.
2	Penambahan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/Pn.Cl p) Penulis: Dwi Hariyanti Latifah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Link: https://repository.uinsai zu.ac.id/27657/	Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kerap kali tidak sesuai dengan yang dicita-citakan, dibuktikan dengan tindak pidana pencabulan anak. Penambahan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa profesi tertentu yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus menerima tambahan sanksi pidana sebesar 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana. Seperti kasus pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Cl p tentang tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang mengumpulkan data dari buku, artikel, dan jurnal terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan fokus pada dokumen sebagai sumber data dan ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung. Sumber primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Cl p. Hasil analisis pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Cl p bahwa pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam putusan tersebut

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
			korban kekerasan seksual terutama anak-anak mendapatkan perlindungan hukum termasuk juga pendampingan oleh pekerja dari dinas sosial. Implementasi keadilan dalam pertimbangan hukum hakim ini juga perlu diperhatikan dalam perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp tentang tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik yang dilakukan oleh Adil Prabowo Alias Abah Adil yang dengan sengaja dan penuh kesadaran dengan tipu muslihatnya memijat tubuh anak korban dengan alibi mengusir jin dalam tubuh korban sehingga anak korban percaya dengan tindakan pelaku dimana dalam kesaksian terdakwa dalam kesaksiannya dalam proses pembuktian sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023 /PN.Clp cukup membuktikan telah terjadi pencabulan terhadap anak korban yang merupakan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa sebagai tenaga pendidik.

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
3	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Penulis : Ingrid Debora Sirait, Sherly Adam, Margie Gladies Sopacua Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia Link: https://www.bing.com/search?pglt=297&q=Perlindungan+hukum+bagi+anak+korban+tindak+pidana+pencabulan+yang+dilakukan+oleh+tenaga+pendidik&cvid=98d151e0073244cf9284f604dbc512ab&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBF GDkyBggAEEUYOdIB CjMxMDIzNWowajGoAgCwAgA&FORM=A NSPA1&PC=U531&ntref=1	Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya. Mengkaji masalah anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan	Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu sesuai dengan teori interpretasi hukum yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan penafsiran tertentu. Penafsiran dari hakim merupakan penjelasan yang menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana alat untuk mengetahui makna undang-undang. Dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
		pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur	dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari korban tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak sebagai tempat kejahatan. Perlindungan Hukum anak merupakan hukum yang menjami hak-hak anak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.
4	Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Dalam Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak Penulis: Wayan Maliastira Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Link: http://repository.uki.ac.id/11756/8/HalJudulKataPengantarDaftarIsiAbstrak.pdf	Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pelanggaran pada perlindungan hak-hak anak di samping menjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia pun menjadi hambatan yang cukup besar bagi perkembangan dan keberlangsungan hidup anak. Konvensi hak Anak dengan khusus membahas hak anak. Konvensi Hak Anak itu mulai berlaku tanggal 2 September 1990 dengan revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 Nopember 1989 dan berdasarkan kebijakan konvensi PasaI 49 ayat (1). Berdasarkan Undang-	Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan serta rasa aman yang ditujukan untuk para saksi dan/atau para korban, salah satu bagian perlindungan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan, perwujudannya dengan memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Subjek hukum mendapatkan perlindungan hukum dengan bentuk perangkat yang baik di mana

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
		Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2, Anak merupakan Seseorang yang belum pernah kawin dan belum berusia 21 tahun. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mengartikan anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun, salah satunya anak yang masih dikandung. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, Anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun, salah satunya anak yang masih dikandung.	memiliki sifat secara preventif dan represif, dengan secara lisan dan tertulis. Atau dapat disebut bahwa perlindungan hukum yaitu gambaran dari fungsi hukum tersebut, dengan mempunyai konsep keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian diberikan oleh hukum. Agar melihat konsep prinsip perlindungan anak berdasarkan Perpu di Indonesia dan konsep perlindungan dari hukum pidana Indonesia kepada anak korban kejahatan seksual. Melalui penggunaan metode kualitatif, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Prinsip perlindungan anak diimplementasikan sebab anak tidak mampu untuk berjuang sendirian, anak tidak mampu melindungi berbagai hak yang dimilikinya karena kehidupannya dipengaruhi oleh banyak pihak sehingga negara dan masyarakat penting untuk memberikan perlindungan melalui berbagai usaha. Kepentingan yang baik anak seharusnya menjadi diprioritas, karena dalam hal ini banyak tidak diketahui oleh anak

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
			karena usianya, dan anak korban tindak pidana atau korban dari kejahatan seksual akan memperoleh Perlindungan hukum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang Perlindungan KDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait 'perkosaan' Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak kekerasan seksual, Undang-Undang No.31 Tahun 2014 diubah dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terutama Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan khususnya oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76 D, dan Pasal 81 berisikan aturan atau sanksi untuk menindak pelaku pidana pelecehan seksual dengan anak sebagai korban. Kata kunci: Anak, seksual, korban kejahatan.
5	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan	Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dalam kandungan hingga lahir, anak berhak atas kelangsungan hidup, hak atas kemerdekaan dan	Anak merupakan generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Apabila terjadi sesuatu yang salah pada diri mereka maka akan

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
	Penulis: Safira Tiara Putri, Eko Wahyudi Link : https://www.bing.com/search?q=JOURNAL%3a+Perlindungan+hukum+bagi+anak+korban+tindak+pidana+pencabulan+yang+dilakukan+oleh+tenaga+pendidik&qsn=1&lpq=1&pq=journal%3a+perlindungan+hukum+bagi+anak+korban+tindak+pidana+pencabulan+yang+dilakukan+oleh+tenaga+pendidik&sc=1-105&sk=&cvid=8152D255E867457F8A12591EF8C2EA50&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&FPIG=8F73C9F4D7C14BC49543697DB364837D&first=21&FORM=PERE	perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Anak sering kali dicabuli oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya yang menjadi pelaku pencabulan yaitu orang dewasa. Pencabulan merupakan kejahatan dengan dampak yang sangat berat terutama bagi korbannya, karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merendahkan harkat serta martabat manusia, terutama jiwa, akal dan keturunan.	berdampak sangat besar di masa depan. Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan cenderung untuk menutupi apa yang telah terjadi padanya. Akan tetapi, hal tersebut akan membuatnya semakin tertekan apabila orang tua dan keluarga terdekatnya tidak memberikan respons dengan tepat. Tiap orang berkewajiban untuk melindungi anak dari kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan, peranan keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi serta mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Perbuatan yang tidak senonoh tersebut yaitu pencabulan pada anak sebagai korban akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis anak. Secara fisik, sebagai seorang anak, kemampuan untuk melindungi diri dari pencabulan terhadap dirinya tidak sekuat orang dewasa. Secara psikis, kondisi mental anak masih labil, anak belum

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Analisa/Hasil Penelitian
			bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi dirinya dari perbuatan tidak senonoh tersebut, dan anak tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh si pelaku kepadanya. Di samping itu, anak merupakan korban yang paling rentan untuk menjadi sasaran karena mudah diperdaya, diimingi sampai pemaksaan dan anak cenderung tidak melawan serta mudah tutup mulut karena diancam oleh si pelaku. Melindungi korban pencabulan anak bertujuan memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah anak korban kejahatan pencabulan atas penderitaan atau kerugian yang telah dialaminya. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang harus dialami anak ketika menjadi korban kejahatan pencabulan adalah mengurangi penderitaan fisik maupun mentalnya.

Berikut adalah penjelasan dari hubungan serta perbedaan antara penelitian saya dan penelitian terdahulu dapat dijelaskan dengan melihat tujuan, metode, hasil, dan kontribusi masing-masing penelitian. Berikut ini adalah poin-poin penting untuk narasi tersebut :

1. Hubungan dengan Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian ini melanjutkan diskusi mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang telah menjadi tema penting dalam penelitian terdahulu seperti karya David dan Rahman Amin serta Siti Nuraeni dan Friska Vinola.
- b. Seperti penelitian terdahulu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku.
- c. Penelitian ini memperkuat pentingnya perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi landasan utama dalam penelitian terdahulu.

2. Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian ini fokus secara khusus pada tenaga pendidik di lingkungan sekolah Islam sebagai subjek kajian, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung lebih umum atau mengambil studi kasus lain.
- b. Kajian ini mengidentifikasi aspek keunikan dalam penegakan hukum di lingkungan pendidikan agama, memberikan perspektif yang lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu yang menyoroti kasus secara umum di berbagai lingkungan pendidikan.
- c. Penelitian ini menawarkan rekomendasi regulasi yang terfokus pada celah hukum, seperti peningkatan efektivitas pemberatan hukuman bagi tenaga pendidik yang menyalahgunakan otoritasnya.

3. Kontribusi Baru

- a. Penelitian ini menyoroti bagaimana posisi otoritas pendidik digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan bagaimana hal ini dapat memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku.
- b. Penelitian ini memberikan temuan baru terkait implementasi hukum di sekolah Islam dan menawarkan solusi konkrit untuk meningkatkan pengawasan serta pencegahan tindak kejahatan serupa.

- c. Dengan menganalisis kasus di Tulang Bawang, penelitian ini menambah wawasan tentang tantangan dalam penerapan hukum di lingkungan pendidikan agama, yang belum dibahas secara rinci dalam penelitian terdahulu.

Meskipun berbagi landasan teoritis dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menambahkan konteks spesifik dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk lingkungan pendidikan agama. Hal ini memperkaya diskursus ilmiah mengenai perlindungan anak dan pertanggungjawaban pidana dalam sistem pendidikan di Indonesia.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁸ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan wawancara, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

³⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) 1

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 12-14.

Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴¹

Pada penelitian ini, yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan, adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.⁴²
2. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat mensituasikan kasus di dalam *setting*nya yang terdiri dari *setting* fisik maupun *setting* sosial, sejarah atau *setting* ekonomi. Sedangkan fokus di

⁴⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 14

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93

dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif. Untuk itu Lincoln Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konteks, isu dan pelajaran yang dipelajari.⁴³

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴⁴ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan.

Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan.

Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

⁴³ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM PRESS, 2013, hlm. 3

⁴⁴ *Ibid*

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

4. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah.

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif.

Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang di teliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada

fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

